

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *BENEFICIAL
OWNER* DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
YANG DILAKUKAN OLEH SUATU KORPORASI DI
INDONESIA**

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata
satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh :

Nama : Michelle Claudia Hillary Lopian

NIM : 1640050145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Michelle Claudia Hillary Lopian

Nim : 1640050145

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* Dalam Tindak Pidana ...
Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Suatu Korporasi Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam referensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan saya.

Jakarta, 6 Februari 2020



Michelle Claudia Hillary Lopian

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI :

Menjadi program studi yang unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila.

MISI :

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah masalah social dan hokum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *BENEFICIAL OWNER*
DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG
DILAKUKAN OLEH SUATU KORPORASI DI INDONESIA**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh


Nama : Michelle Claudia Hillary Lopian

NIM : 1640050145

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji


Pembimbing Utama


(Dr. Petrus I. Panjaitan, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji


(L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji


(Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN


Nama : Michelle Claudia Hillary Lopian

NIM : 1640050145

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *BENEFICIAL OWNER* DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH SUATU
KORPORASI DI INDONESIA**


Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Petrus I. Panjaitan, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja dari segala Raja, yang karena oleh kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul skripsi penulis adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *BENEFICIAL OWNER* DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH SUATU KORPORASI DI INDONESIA”**.

Penyusunan skripsi ini sesungguhnya merupakan kebanggaan tersendiri karena dibarengi dengan daya dan upaya serta kesabaran dan juga doa senantiasa agar memperoleh manfaat yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin namun karena keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penyajian materi maupun penyampaiannya. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo Ringo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Petrus I. Panjaitan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi, yang telah memberikan masukan, saran, dan telah membimbing penulis menjadi lebih baik.
6. Bapak Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi, yang telah memberi koreksi, memberi masukan dan tiada henti memberikan semangat bagi penulis hingga skripsi bisa selesai.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bekal pengetahuan serta tuntunannya dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Seluruh Staff Tata Usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis.
9. Papa Drs. Martinovski Lapien yang selalu berjuang seorang diri untuk membiayai perkuliahan penulis, yang selalu menyemangati dan

memberikan kasih sayang yang tak ada batasnya dan Almarhumah Mama tercinta Theodora Musdatri Korompis., S.E yang sangat penulis sayangi dan selalu rindukan, yang selalu melihat dan menjaga penulis bersama Bapa di Surga. Terima kasih untuk cinta kasih hingga sampai saat ini penulis tetap kuat dan semangat menyelesaikan studi.

10. Kakak dan Adik penulis yang tersayang dan selalu dirindukan, Brandon dan Justin yang selalu menyemangati penulis dalam semua kegiatan penulis dan tidak pernah berhenti menyayangi penulis.
11. Yang terkasih, Musa Kevin Christopher yang tiada lelah selalu membantu, menyemangati, mengingatkan penulis untuk tetap kuat dan sabar memotivasi dan bersedia menyediakan pundak ketika penulis merasa lelah hingga terwujudnya skripsi ini.
12. Opa Max Lopian yang selalu mendukung penulis dari kejauhan yang selalu membawa dalam doa di umur yang sudah tidak muda lagi.
13. Kak Lany dan Ka Vendy juga Velando yang selama masa perkuliahan sudah menampung penulis untuk tinggal dirumah bersama merasakan suatu kehangatan sebuah keluarga yang harmonis, yang selalu mendukung penulis dalam setiap aspek kehidupan penulis, yang memberi motivasi dan juga materi kepada penulis dan memberikan kasih sayang tiada hentinya kepada penulis.
14. Om Jerry dan Tante Lina juga Gaby dan Nathan yang bersedia menerima penulis ketika pertama kali tiba di Jakarta untuk memulai perkuliahan, yang selalu membantu penulis dan memotivasi penulis.

15. Keluargaku Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang sudah mengajarkan penulis lebih dalam pembelajaran hukum pidana khususnya beracara pidana terlebih memberikan rasa hangatnya kekeluargaan yang tidak hanya dirasakan dirumah tetapi juga di kampus.
16. Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi rekan-rekan seperjuangan, yang sudah menghibur dan membantu dalam berbagai hal dari awal perjumpaan perkuliahan hingga akhirnya akan mengakhiri studi.
17. Sahabat penulis “fekpipel” yang tiada lelah terhadap bentuk badan yang over “Gracela, Cindy, Valentina, Tio, dan Sabzebila” yang selalu membuat hidup penulis berwarna dengan tindakan konyol selama menjalani masa perkuliahan dari awal hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
18. Kakak-kakak penulis yang selalu menyemangati dan selalu menjadi tempat curahan hati penulis Eny Munthe dan Hilda Marbun, yang mau menjadi human diary penulis.
19. Adik penulis yang selalu siap sedia dengan apapun yang penulis inginkan tetapi people change like time change, Rosalinda Agustina Sagala.
20. Adik-adik penulis aldi, salomo, nita, nesa, dian, hana, gladys, hana lumba-lumba, artha dan jona dengan segala kebocoran menyemangati penulis.

21. Abang penulis Robby Purba yang sangat berjasa selama penulis berkuliah terlebih telah memberikan Ide sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
22. Sahabat penulis Kevita dan Adrian, dan Kevinsy nak Depok yang selalu menyusahkan penulis yang jauh-jauh dari Salatiga ke Jakarta untuk menyusahkan penulis, canda.
23. Sahabat penulis Suci Bule dan Gracia nak Walikota, yang selalu support dan selalu ada ketika penulis membutuhkan pendengar mengenai masa perkuliahan dan percintaan.
24. Sahabat penulis “Anti Wacana Club” yang isinya orang wacana semua yang selalu mengisi kehidupan perkuliahan penulis dan mau disusahkan oleh penulis bang Padang (naharsyah), Galbat, Ricardo, Walfren, Berkat.
25. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Dinas Pendidikan yang sudah memberikan beasiswa pendidikan kepada penulis.
26. Pemerintah Kota Manado khususnya Dinas Pendidikan yang sudah memberikan beasiswa pendidikan kepada penulis.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amen.

Jakarta, 24 Januari 2020

Penulis,

Michelle Claudia Hillary Lopian

ABSTRAK

- A. Nama : Michelle Claudia Hillary Lopian
B. NIM : 1640050145
C. Judul : Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner*
Dalam Tindak Pidana Perpajakan Yang
Dilakukan Oleh Suatu Korporasi Di Indonesia
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Kata Kunci : *Beneficial Owner*, Tindak Pidana Perpajakan,
Pertanggungjawaban, Korporasi
F. Daftar Acuan : 35 Buku, 9 Peraturan Perundang-Undangan dan 5
Website.
G. Ringkasan Isi :

Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun masih banyak terjadi berbagai tindak pidana khususnya melalui pendirian badan hukum atau korporasi. Dengan adanya keterbukaan *Beneficial Owner* dalam suatu perusahaan diharapkan mampu mencegah dan mengurangi berbagai perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier menyangkut dengan penelitian ini. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa, *Beneficial Owner* dalam peraturan perpajakan diatur pada pasal 18 ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), Pasal 26 ayat (1a) UU PPh dan Pasal 10 Peraturan Direktur Jendral Pajak, PER 10/PJ/2017, selain itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Bentuk pertanggungjawaban pidana *Beneficial Owner* dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh suatu korporasi di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri baik terhadap *Beneficial Owner* maupun terhadap badan/korporasi tersebut. *Beneficial Owner* dapat saja dalam rupa tertentu seperti pemegang saham, direktur, komisaris dan atau pihak lain yang memiliki posisi fungsional dalam struktur organisasi dalam korporasi yang bertindak atas dasar nama baik untuk perorangan atau atas nama korporasi, yang pada intinya adalah merupakan sebagai penerima manfaat atas terjadinya tindak pidana perpajakan tersebut. Atau beban tanggung jawab pidana korporasi dapat dialihkan kepada *Beneficial Owner* perseorangan, kecuali orang tersebut dapat membuktikan dirinya tidak bersalah dan tidak mungkin bertanggung jawab atasnya.

Indonesia has statutory regulations in the field of taxation that are already quite comprehensive, but there are still many criminal acts occurring specifically through the establishment of legal entities or corporations. With the openness of a Beneficial Owner in a company, it is expected to be able to prevent and reduce various acts that result in tax crimes.

The method used in this thesis is the normative legal research method. The type of data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials related to this research. The data collection technique was carried out through literature study.

Based on this research, it can be seen that, Beneficial Owner in tax regulations is regulated in article 18 paragraph (3b), paragraph (3c), and paragraph (3d), Article 26 paragraph (1a) of the Income Tax Law and Article 10 of the Director General of Taxes, PER 10 / PJ / 2017, in addition it is also regulated in Presidential Regulation No. 13 of 2018. The form of criminal liability of a Beneficial Owner in a tax crime committed by a corporation in Indonesia can be justified jointly and / or individually both to the Beneficial Owner and the agency / corporation. Beneficial Owners may be in a certain form such as shareholders, directors, commissioners and or other parties who have functional positions in the organizational structure of the corporation acting on behalf of individuals or on behalf of the corporation, which in essence is as a beneficiary of the occurrence the tax crime. Or the burden of corporate criminal liability can be transferred to an individual Beneficial Owner, unless the person can prove his innocence and may not be responsible for it.

Dosen Pembimbing : 1) Dr. Petrus I. Panjaitan, S.H., M.H.
2) Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2020

Penulis,

Michelle Claudia Hillary Lopian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Maksud Dan Tujuan Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	16
A. Tinjauan Umum tentang <i>Beneficial Owner</i> sebagai Subjek Tindak Pidana	16
1. Sejarah <i>Beneficial Owner</i>	16
2. Definisi <i>Beneficial Owner</i>	17
3. Subjek Hukum dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban <i>Beneficial Owner</i>	20
4. Perkembangan <i>Beneficial Owner</i>	23

B. Tinjauan Umum tentang Perpajakan	26
1. Pengertian Pajak	26
2. Fungsi Pajak	29
3. Wajib Pajak dan Subjek Pajak	30
4. Tindak Pidana Perpajakan	32
5. Jenis Tindak Pidana Perpajakan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Penentuan <i>Beneficial Owner</i> di Berbagai Negara ..	41
1. Penentuan <i>Beneficial Owner</i> di Belanda	41
2. Penentuan <i>Beneficial Owner</i> di Inggris	44
B. <i>Beneficial Owner</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan	
Perpajakan	47
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat	
(1a)	50
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-	
04/PJ.34/2005	54
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-	
03/PJ.3/2008	55
4. PER-62/PJ/2009 Sebagaimana diubah terakhir PER-	
25/PJ/2010	56
5. <i>Beneficial Owner</i> dalam Peraturan Presiden Nomor 13	
Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik	
Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan	

	Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
	A. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum	65
	B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	67
	C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	69
	1. Teori <i>Strict Liability</i>	70
	2. Teori <i>Vicarious Liability</i>	71
	D. Pertanggungjawaban <i>Beneficial Owner</i> Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pidana	72
	E. Pertanggungjawaban Pidana <i>Beneficial Owner</i> Dalam Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Suatu Korporasi Di Indonesia	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	88
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA